

A. Kesimpulan

Merujuk pada penjelasan yang telah dijabarkan dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, kini tiba saatnya untuk memberikan suatu kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan adalah jawaban pokok daripada pokok permasalahan yang menjadi dasar penelitian skripsi ini. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Yayasan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 1 angka 34 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

- 1.1 Dalam Pasal 1 angka 32 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menjelaskan secara jelas mengenai kata “setiap orang” karena hanya menyebutkan orang perseorangan dan badan usaha, tidak menyebutkan secara jelas subjek hukum badan hukum yang bukan badan usaha termasuk “setiap orang” dari undang – undang tersebut atau tidak, sehingga Yayasan yang bukan sebagai badan usaha yang mencemari lingkungan hidup tidak jelas apakah dapat dipidana atau tidak menurut undang-undang tersebut.
- 1.2 Yayasan sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba dapat melakukan kegiatan usaha selama sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu seperti sosial, agama, pendidikan, atau kesehatan. Dalam pernyataan tersebut berarti Yayasan dapat mendirikan sebuah rumah sakit karena mempunyai tujuan layanan kesehatan.
- 1.3 Terdapat banyak perundang-undangan pada dasarnya mengatur tentang “setiap orang” adalah perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum bertujuan sama yaitu mempidanakan sesuatu yang bukan orang yaitu badan hukum.

2. Siapakah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap rumah sakit yang didirikan oleh Yayasan yang mencemari lingkungan dengan membuang limbah medis tanpa adanya pengelolaan limbah?

- 2.1. Dalam hukum pidana, pengertian korporasi memiliki arti luas seperti yang diatur di Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana, yaitu **kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum**. Dari pernyataan tersebut, maka Yayasan dapat juga dikatakan sebuah korporasi karena Yayasan merupakan suatu badan hukum.
- 2.2. Apabila sebuah rumah sakit yang didirikan oleh Yayasan melakukan tindak pidana lingkungan dengan membuang limbah dengan sembarangan, maka yang dipidana adalah Yayasan yang mendirikan rumah sakit tersebut.

B. Saran

Saran adalah hasil yang dapat ditarik merujuk pada kesimpulan dari pokok permasalahan dari suatu penelitian. Adapun merujuk pada kesimpulan yang ada, maka terdapat saran yang dapat diajukan pada penelitian ini, yaitu:

1. Diperlukan adanya pengertian yang lebih jelas lagi mengenai kata “setiap orang” dalam perundang-undangan karena adanya pengertian yang berbeda mengenai kata “setiap orang” dari masing-masing perundang-undangan agar dalam pemidanaan seseorang atau suatu badan dapat jelas dengan berdasar pada arti kata “setiap orang”.
2. Jika Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha harus benar-benar dipantau agar sesuai dengan tujuan dari pendirian Yayasan tersebut. Dalam penelitian ini, Yayasan mendirikan rumah sakit, maka rumah sakit tersebut harus dipantau oleh pengurus Yayasan agar melakukan kegiatan perumhaskitan sesuai dengan aturan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdurrahman. 2005. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Abidin, Andi Zaenal. 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1987. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca.
- Ais, Chatamarrasjid. 2002. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisis Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Hukum Sosial)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Chaidir. 1991. *Badan Hukum*. Bandung.
- Ali, Mahrus. 2013. *Asas – Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2007. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bahiej, Ahmad. 2009. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Teras.
- Buamona, Hasrul. 2016. *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Rumah Sakit (Jurnal Hukum Novelty)*. Diakses tanggal 25 Oktober 2017.
- Danusaputro, Munadjat. 1980. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Binacipta.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Erwin, Muhamad. 2009. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- E.Y, Kanter dan S.R Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Guwandi, J. 1991. *Dokter dan Rumah Sakit*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Hadhikusuma, RT. Sutantya R. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamdan, M. 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. Bandung: Mandar Maju.
- Huatauruk, Rufinus Hutmaulana. 2013. *Penganggulan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia.
- Kansil, CTS. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 1993. *Hukum Pidana Lingkungan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Koeswadji, Hermien Hadiati. 2002. *Hukum Untuk Perumahan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Kristian. 2014. *Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Pertanggungjawaban Pidana Koporasi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Manulang, M. 1985. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*. Yogyakarta-Medan: BKLM.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munthe, Juara. 2014. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. e-journal.uajy.ac.id. 23 September 2017.
- Nasution, bahder Johan. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neolaka, Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Paramita, Nadia. 2007. *Evaluasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto*. Semarang: Jurnal Presitipasi. <http://ejournal.undip.ac.id>. 14 Maret 2017.

Pramaningrum, Dyah Hapsari. *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum : Manusia dan Badan Hukum*. ris.uksw.edu/download/jurnal/kode/J00866. 20 September 2017.

Prastowo, R.B. Budi. 2006. *Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia (Jurnal Hukum Pro Justicia)*. www.tappdf.com. Diakses tanggal 25 September 2017.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

Prodjodikoro, Wirjono. 1969. *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

Purnamasari, Irma Devita. 2010. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat – Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mendirikan Badan Usaha*. Bandung: Penerbit Kaifa.

Purwosutjipto, H. M. N. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang dan Bentuk – Bentuk Perusahaan*. Bandung: Djambatan.

Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Rido, Ali. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung.

Sardjono, Agus, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty, dan Togi Pangaribuan. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sastrawidjaja, Sofyan. 1990. *Hukum Pidana I*. Bandung: CV. Armico.

- Sembiring, Sentosa. 2006. *Hukum Perusahaan Dalam Perundang-undangan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Setiyono. 2011. Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3. *Jurnal Teknologi Lingkungan* Vol. 2. ejurnal.bppt.go.id. Diakses tanggal 12 Oktober 2017.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Soedarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suahardiadi, Arie Kusumastuti Maria. 2003. *Hukum Yayasan di Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Fakultas Hukum UMS*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Syahrani, Riduan. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Utrecht. 1965. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Universal.
- Widjaja, Gunawan. 2002. *Suatu Panduan Komperhensif Yayasan di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Zulfa, Eva Achjani. 2010. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia

PERUNDANG – UNDANGAN :

Undang – Undang Dasar 1945.

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

ARTIKEL RELEVAN :

Jejak Kasus, *Tidak Punya Incinerator, RS Citra Medika Buang Limbah B3 Jarum Suntik Dll, Ketahuan Jejak Kasus*, www.jejakkasus.info, 1 Desember 2015, diakses 10 Maret 2017.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Penangan Limbah Medis Tajam harus segera dibenahi*, www.depkes.go.id, 2 Juli 2003, diakses 14 Maret 2017.

www.reksawaluyo.com, diakses 14 Maret 2017.

www.artikellingkunganhidup.com, diakses tanggal 29 September 2017.

www.kbbi.web.id